



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Marilis**, berkedudukan di Jl. Padat Karya RT. 004 RW. 012, Kel. Peranap, Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau sebagai **Penggugat I**;
2. **Jamaris. B**, berkedudukan di Tanjung Pauh RT. 008 RW. 004, Tanjung Pauh, Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau sebagai **Penggugat II**;
3. **Fitriady Nartadita**, berkedudukan di Peranap, RT. 001 RW. 005, Kel. Peranap, Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau sebagai **Penggugat III**;
4. **Tuti Yuniar Ningsih**, berkedudukan di Peranap, RT. 001 RW. 005, Kel. Peranap, Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sutrisno**, berkedudukan di Danau Rambai RT. 001 RW. 001, Desa Danau Rambai, Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, Riau sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V secara bersama-sama disebut Para Penggugat dan Para Pengugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar, S.H, Janther S, S.H dan Mudayansyah Simamora, S.H., Para Advokat yang beralamat di Kantor Advokat SBY & Associates, Jl. Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 019/SKK/ADV-SBY/VI/2022, tanggal 15 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor : 107/SK/Pdt/2022/PN.Rgt, tanggal 29 Agustus 2022;

Lawan:

1. **Zulfan Chandra**, bertempat tinggal di Dusun IV Serangge Pabrik RT. 010 RW. 004, Desa Ponti Kayu Seberang, Batang Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau , sebagai **Tergugat I**;
2. **Suhardi**, bertempat tinggal di Dusun IV Serangge Pabrik RT. 010 RW. 004, Desa Ponti Kayu Seberang, Batang Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau , sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



3. **Lismaniar**, bertempat tinggal di Desa Punt Kayu RT. 001 RW. 001, Desa Ponti Kayu Seberang, Batang Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara bersama-sama disebut Para Penggugat dan Para Pengugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasmadi, S.H., M.H dan Arion, S.H Para Advokat yang beralamat di Kantor Pengacara Jasmadi, S.H., M.H. & Partner, Jalan Jendral Sudirman RT 003 RW 009 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor : 131/SK/Pdt/2022/PN.Rgt, tanggal 26 September 2022.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Almarhumah Darmawati dan Almarhum Thamrin. HS;
2. Bahwa, Ayah Kandung Para Penggugat telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 022/SKM/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa telah meninggal Thamrin . HS pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015;
3. Bahwa, Ibu Kandung Para Penggugat juga telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 023/SKM/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa telah meninggal Darmawati pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014;
4. Bahwa, Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 12, tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yurianto Irawan, S.H, M.Kn;
5. Bahwa, semasa hidup orang tua Para Penggugat memiliki lahan/ tanah hasil garapan yang terletak di Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang didapat oleh

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Para Penggugat dengan cara menggarap tanah/lahan tersebut pada tahun 1995 yakni dengan luas lebih kurang $\pm 4,7$ (empat koma tujuh hektar) dimana terhadap tanah/lahan tersebut belum dibuatkan surat ataupun tanda bukti kepemilikan hak atas tanah baik oleh orang tua Para Penggugat (H. Thamrin HS) maupun anak-anaknya dalam hal ini Para Penggugat;

6. Bahwa, Para Penggugat sebelumnya telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai lahan/ tanah ini, sebagaimana teregister dalam Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Rgt, yang diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan hukum ukuran luasan berbeda antara dalil Para Penggugat dan dalil Para Tergugat;
7. Bahwa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Tergugat dalam hal ini terhadap lahan milik orang tua Para Penggugat (Almarhum Thamrin HS) yang dikuasai, dikelola serta diklaim oleh Para Tergugat adalah seluas lebih kurang $\pm 36.630 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atau lebih kurang $\pm 3,630$ (tiga koma enam tiga nol hektar);
8. Bahwa, perolehan tanah tanah menurut Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat dimana Tergugat III menjual tanah/ lahan seluas lebih kurang $\pm 36.630 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual kembali tanah/ lahan tersebut kepada Tergugat I sesuai dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian tercantum atas nama Zulfan Chandra, tanggal 3 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Bahwa, masih terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat terdapat perbedaan tandatangan Kepala Desa Pundi Kayu dalam Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Zulfan Chandra, tanggal 3 April 2021 berbeda tanda Kepala Desa dengan Surat Keterangan Sebidang Tanah, tanggal 07 September 2021 serta Surat Keterangan Sebidang Tanah tanggal 25 Juni 2012 tercantum atas nama Thamrin HS (Ayah Kandung Para Penggugat), dimana Kepala Desa Pundi Kayu tersebut juga dihadirkan sebagai saksi di persidangan;
10. Bahwa, pada kenyataannya tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, dimana Tergugat I menyatakan membeli tanah tersebut dari Tergugat II dan Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat III,

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana luasannya berbeda antara yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Zulfan Chandra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punti Kayu, tanggal 3 April 2021 dengan fakta dilapangan dimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Zulfan Chandra tertera ukuran lebih kurang $\pm 36.630 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atau lebih kurang $\pm 3,630$ (tiga koma enam tiga nol hektar) sementara fakta di lapangan justru malah lahan yang dikuasai oleh Tergugat I luasannya lebih kurang $\pm 3,986$ ha (tiga koma sembilan delapan enam hektar) selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

11. Bahwa, tanah objek sengketa seluas lebih kurang $\pm 3,986$ Ha (tiga koma sembilan delapan enam hektar) tersebut saat ini telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, dimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Tergugat II dan Tergugat II menyatakan tanah tersebut dibeli dari Tergugat III, adapun tanah objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin HS sepanjang 129/Puspayani sepanjang 81 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermanto sepanjang 210 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Thamrin HS sepanjang 180 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai sepanjang 185 Meter;
- Yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

12. Bahwa, terhadap tanah objek sengketa yang merupakan milik orang tua Para Penggugat (Thamrin HS), oleh orang tua Para Penggugat dahulu dijadikan kebun dan orang tua Para Penggugat selalu membersihkan serta pernah menanam sawit, dimana Para Penggugat juga sering membantu orang tua Para Penggugat untuk menanam tanaman sawit dan membersihkannya;

13. Bahwa, terhadap tanaman sawit yang dahulunya telah ditanam orang tua Para Penggugat di atas tanah objek sengketa selalu mengalami kerusakan bahkan tanaman sawit tersebut mati akibat dirusak kawanan hewan gajah sehingga tanaman sawit tidak dapat hidup ditanah tersebut pada waktu itu;

14. Bahwa, semasa orang tua Para Penggugat masih hidup terhadap tanah objek sengketa tersebut selalu dikelola, dibersihkan dan tidak

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun yang mengganggu, mengklaim yang mengaku milik orang lain pendek kata tidak ada permasalahan pada saat orang tua Para Penggugat masih hidup;

15. Bahwa, semasa orang tua Para Penggugat masih hidup disamping memiliki dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, orang tua Para Penggugat juga memiliki tanah/lahan yang bersempadan dengan tanah objek sengketa dan telah mempunyai surat, yaitu :

15.1 Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor Register Camat : 514/Kec-BP/SPT/593.31/IX/2011, tertanggal 07 September 2011 atas nama Thamrin . HS, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu) meter persegi diterbitkan oleh Kepala Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Thamrin. HS Ukuran : 200 Meter
- Sebelah Selatan dengan : Yusrizal Ukuran : 200 Meter
- Sebelah Timur dengan : PT. Indriplant Ukuran : 100 Meter
- Sebelah Barat dengan : Thamrin HS Ukuran : 100 Meter

15.2 Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor Register Camat : 183/Kec-BP/SPT/593.31/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu) meter persegi diterbitkan oleh Kepala Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Thamrin. HS Ukuran : 200 Meter
- Sebelah Selatan dengan : Ponidi Ukuran : 200 Meter
- Sebelah Timur dengan : PT. Indriplant Ukuran : 100 Meter
- Sebelah Barat dengan : Hermanto Ukuran : 100 Meter

16. Bahwa, setelah Ayah Kandung Para Penggugat meninggal yaitu Almarhum Thamrin HS lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya yakni pada tahun 2021, Tergugat III mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan lahan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu almarhum Gudang. Tentu saja hal tersebut tidak dapat Para Penggugat terima, karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan peninggalan/warisan dari orang tua Para Penggugat (Thamrin HS) hanya saja belum dibuatkan surat kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut;

17. Bahwa, masih pada tahun 2021 Para Penggugat mendapat informasi lahan objek sengketa tersebut diserahkan Pak Amor untuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggarapnya yang dibiayai oleh Tergugat II, kemudian Para Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat II agar tidak menggarap lahan objek sengketa tersebut karena merupakan tanah milik dari orang tua Para Penggugat;

18. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2021 Para Penggugat juga sudah pernah memberitahu kepada Tergugat II agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan dimana Para Penggugat bersedia dan menawarkan kepada Tergugat II untuk mengganti seluruh biaya-biaya yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III. Kemudian, Tergugat II menyampaikan kepada Para Penggugat dengan menjawab meminta tunggu terlebih dahulu karena akan berbicara dengan Nazarudin (orang tua Tergugat I) dan Sariyun (anak Tergugat III) terkait permasalahan tanah objek sengketa tersebut. Akan tetapi, Para Penggugat tidak juga mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut;
19. Bahwa, Para Penggugat juga sudah berupaya menempuh permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Nazarudin (orang tua Tergugat I), dimana Para Penggugat pernah meminta dan menawarkan kepada Nazarudin agar jangan mengelola tanah objek sengketa tersebut karena merupakan peninggalan/warisan dari orang tua Para Penggugat, dan Para Penggugat juga menawarkan kepada Nazarudin untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan olehnya karena tanah objek sengketa tersebut sudah ditebas. Akan tetapi, ayah kandung Tergugat I menolak tawaran dari Para Penggugat dan ketika itu Nazarudin tetap akan menggarap lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena Nazarudin (ayah kandung Tergugat I) menyatakan tidak ada memiliki lahan lagi;
20. Bahwa, di atas tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah ditebas dan bersih bahkan Para Penggugat melihat di atas tanah objek sengketa telah ditanami kelapa sawit di atas tanah objek sengketa tersebut. Sehingga, Para Penggugat tentunya tidak dapat memanfaatkan tanah/ lahan yang jelas-jelas merupakan peninggalan/warisan dari orang tua Para Penggugat;
21. Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2021 Para Penggugat kemudian melakukan mediasi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



dan kekeluargaan di Kantor Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat mediasi tersebut kemudian dicapai kesepakatan bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut jangan ada pihak manapun yang mengelola serta tidak boleh ditanami, sementara faktanya justru ditanami oleh orang tua Tergugat I. Sehingga saat ini tanah objek sengketa tersebut nyatanya secara melawan hukum telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I;

22. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat I yang telah mengambil, memiliki, menguasai serta mengelola tanpa hak tanah objek sengketa tersebut maka Para Penggugat menempuh prosedur hukum dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rengat untuk memperjuangkan hak-hak Para Penggugat dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat;

23. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat III yang telah menjual tanpa hak tanah milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan milik orang tua Para Penggugat tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II telah pula menjual tanpa hak kepada Tergugat I serta Tergugat I yang telah menguasai, memiliki, serta mengelola tanpa hak tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah objek sengketa tersebut dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I apabila lalai menjalankan putusan ini;

24. Bahwa, atas permasalahan ini Para Penggugat merasa telah dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

- Bahwa Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk bisa mengelola dan menguasai tanah objek sengketa tersebut seluas $\pm 39.860 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau lebih kurang $\pm 3,986 \text{ Ha}$ (tiga koma sembilan delapan enam hektar) sudah sepantasnya dan wajar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

- Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian Immateriil yaitu dimana masyarakat dan saksi sepadan tanah objek sengketa mengetahui tanah *a quo* ada milik orang tua Penggugat (Thamrin HS) sehingga menimbulkan beban bathin bagi Para Penggugat di mata keluarga besar karena tidak mampu mempertahankan peninggalan dari orang tua Para Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan wajar apabila Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian kepada Para Penggugat secara Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa, oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang hingga saat ini Tergugat I masih menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah seluas lebih kurang $\pm 39.860 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau lebih kurang $\pm 3,986 \text{ Ha}$ (tiga koma sembilan delapan enam hektar) kepada Para Penggugat yang jelas-jelas merupakan peninggalan/ warisan dari orang tua Para Penggugat. Maka, Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rengat dan mohon agar Gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah sah milik Para Penggugat karena merupakan peninggalan Thamrin HS (ayah kandung Para Penggugat);
26. Bahwa, agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia atau *illusoir*, maka Para Penggugat mohon agar putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau *verzet* dari Para Tergugat maupun dari pihak lain (*uit voerbaar bij voorraad*);
27. Bahwa, ada kekhawatiran Para Penggugat terhadap Tergugat I atas tanah objek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat, akan dialihkan, dijual dan sebagai jaminan hutang, memberikan kepada pihak lain, maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan hukum dengan bukti-bukti yang sah secara hukum. Oleh karenanya, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas lebih kurang 39.860 M² (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) atau lebih kurang ± 3,986 Ha (tiga koma sembilan delapan enam hektar) yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga seluruh alat bukti / bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengambil, memiliki, menguasai tanpa hak tanah milik Para Penggugat dimana Tergugat III menjual tanpa hak kepada Tergugat II dan Tergugat II menjual tanpa hak kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Membatalkan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II, dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I karena merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala aktifitas diatas objek sengketa milik Para Penggugat tersebut sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan semula tanpa suatu halangan apapun juga kepada Para Penggugat;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immateril kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa;
11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau *verzet*;
12. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah diberikan kesempatan dalam dua kali persidangan namun tidak memberikan jawaban;

(2.9) Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402051602730001, tercantum atas nama, Marilis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Telah

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan asli sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 022/SKM/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Telah diberi materai cukup dan asli sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 023/SKM/VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Telah diberi materai cukup dan asli sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 12, tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yurianto Irawan, S.H, M.Kn. Telah diberi materai cukup dan asli sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 183/Kec-BP/SPT/593.31/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 tercantum atas nama Thamrin. HS yang dikeluarkan Pemerintahan Desa Punti Kayu tanggal 18 Juni 2012 dan diketahui oleh Camat Batang Peranap, tanggal 25 Juni 2012. Telah diberi materai cukup dan asli sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat : 430/Kec.BP/SPT/593.31/IX/2012, tanggal 12 September 2012 atas nama **Hermanto** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Punti Kayu tanggal 12 September 2012 dan diketahui oleh Camat Batang Peranap tanggal 12 September 2012. Telah diberi materai cukup dan asli sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor 182/Kec-BP/SPT/593.31/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 atas nama **Puspayani** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Punti Kayu tanggal 18 Juni 2012 dan diketahui oleh Camat Batang Peranap tanggal 25 Juni 2012. Telah diberi materai cukup dan fotokopi sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari foto cetak Almarhum Thamrin. HS dahulunya menumbang hutan dan membuka lahan di objek sengketa. Telah diberi materai cukup dan foto cetak sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hermanto di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebab satu nenek dengan istri Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yaitu bernama Thamrin;
- Bahwa Saksi sama-sama kerja dengan orang tua Penggugat di satu perusahaan;
- Bahwa Kami sama sama tinggal di *camp* Perumahan dan tinggal satu *camp* dengan Thamrin;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Thamrin;
- Bahwa Saksi hadir saat Persidangan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi tahu Thamrin ada lahan di objek sengketa pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi ada punya lahan juga di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi ada punya lahan di tempat lahan yang bedekatan dengan Thamrinl;
- Bahwa Thamrin dan Saksi mendapatkan lahan dengan cara menggarap lahan;
- Bahwa Thamrin menggarap lahan pada tahun 1992 dan lebih dulu dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap lahan pada tahun 1995 karena Saksi diajak oleh Thamrin;
- Bahwa Saksi dan Thamrin sering ketemu di lahan dan sering bersama kelokasi lahan yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa disekitar objek sengketa banyak orang buka lahan;
- Bahwa objek sengketa dibuka dulu oleh Thamrin di tahun 1992, dan ditanami karet dan Tahun 2005 baru ditanami sawit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Supandi;
- Bahwa Supandi ada punya lahan di dekat objek sengketa dan mendapatkan lahan tersebut dengan cara menggarap;
- Bahwa Thamrin ada menggarap lahan yang lain yaitu pada tahun 1992 yang ditanaminya dengat karet ;
- Bahwa lahan objek sengketa ditanami sawit pada tahun 2005 dan mati karena tidak dirawat dan karena di lokasi ada gajah dan babi;
- Bahwa Thamrin mulai mengolah objek sengketa pada tahun 1995;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thamrin sudah meninggal;
- Bahwa setelah Thamrin meninggal objek sengketa dikelola oleh anak anaknya yang sekarang sebagai Penggugat;
- Bahwa di objek sengketa ada masalah antara Penggugat dengan Nazarudin dan Zulfan Chandra;
- Bahwa sebelum perkara masuk pengadilan ada upaya penyelesaian damai pada tahun 2021, di kantor desa Punti Kayu, dan Saksi hadir selain PLT kepala desa hadir, sedang Tergugat yang hadir Nazarudin, Suwardi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat di selesaikan di Desa;
- Bahwa yang diselesaikan di Desa saat itu antara Penggugat dan Tergugat karena masing masing mengklaim miliknya;
- Bahwa ada surat Tergugat yang ditunjukkannya dari pengakuan datuk desa Punti bahwa lahan adalah milik Tergugat;
- Bahwa Surat Tergugat berbentuk lembaran dan saat dibacakan Saksi dengar ditanda tangani oleh Plt Kepala Desa;
- Bahwa Tanda tangan surat bukti T1 dan T2 sangat berbeda;
- Bahwa objek sengketa berbatas sepadan dengan Saksi sejak tahun 1995 atau sejak buka lahan;
- Bahwa lahan Saksi sebelah selatan dari objek sengketa;
- Bahwa dalam surat Saksi berbatas sepadan dengan Thamrin tidak sepadan dengan Tergugat;
- Bahwa sebelah utara berbatas sepadan dengan Sutrisno;
- Bahwa yang bertanam diatas objek sengketa adalah anak Tamrim;
- Bahwa di objek sengketa ada sungai Serangge;
- Bahwa batang durian yang ada di atas objek sengketa sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa tidak pernah ada yang minta tangan kepada Saksi untuk batas sepadan;
- Bahwa sejak tahun 1995 Saksi buka lahan di dekat objek sengketa tidak pernah para tergugat buka lahan di sekitar objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan sungai Sempado;
- Bahwa Thamrin dan istrinya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi berbatas sepadan dengan Thamrin sepanjang 100 meter di Desa Punti kayu;
- Bahwa Saksi membuka lahan di Punti kayu disitu juga Thamrin buka lahan yaitu di Desa Punti Kayu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bersama dengan Thamrin ke lokasi objek sengketa pada tahun 1995;
 - Bahwa Thamrin ada menanam sawit tapi tidak hidup semua;
 - Bahwa Setelah Thamrin meninggal lahan sengketa ditanam sawit oleh anak Thamrin;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan anak Thamrin di lahan sengketa;
 - Bahwa Para Tergugat tidak ada punya tanah di objek sengketa ;
 - Bahwa Setahu Saksi tidak ada danau di objek sengketa;
 - Bahwa Utara tanah sengketa berbatas sepadan dengan Saksi ;
 - Bahwa sebelah utara objek sengketa tidak ada Danau;
 - Bahwa di sepanjang sungai Serangge banyak tumbuh pohon Durian;
 - Bahwa sawit yang ada ditanam objek sengketa sekarang ditanam oleh anak Thamrin;
 - Bahwa Asma tidak ada buka lahan di objek sengketa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan tidak keberatan;
2. Nardi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi membuka lahan di dekat lokasi Objek Sengketa;
 - Bahwa batas sepadan tanah objek sengketa sebelah Selatan dengan tanah Saksi ;
 - Bahwa Saat di perusahaan tinggal beda pondok dengan Pak Thamrin, jaraknya 1,5 km;
 - Bahwa Kadang-kadang Pak Thamrin mampir pondok Saksi kalau mau ke lahan;
 - Bahwa Lahan Saksi di desa Punti Kayu, bersempadan dengan lahan Hermanto;
 - Bahwa Saksi dapat lahan dengan melapor ke RT/RW setempat mau membuka lahan;
 - Bahwa Thamrin ada lahan di desa punti kayu yang luasnya tidak dapat Saksi pastikan
 - Bahwa Thamrin menggarap lahan di situ lebih dahulu dibanding Saksi, dimana ada hutan belum digarap kemudian Thamrin menggarap;
 - Bahwa Saksi dan Thamrin pernah ke lokasi bersama tahun 1995;
 - Bahwa Surat tanah Saksi dikeluarkan oleh Desa Punti kayu;
 - Bahwa Tanah Saksi luasnya 2 Hektare;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thamrin pernah meminta tolong saksi untuk mengurus pembuatan surat atas objek sengketa namun kepala desa tidak menerbitkan suratnya dengan alasan "*tanah Pak Thamrin di pending dulu*" sementara pada saat yang bersamaan Saksi juga mengurus pembuatan surat tanahnya yang berada di dekat Objek Sengketa dan oleh kepala desa diterbitkan suratnya;
 - Bahwa Thamrin buka lahan pada tahun 1992;
 - Bahwa Saksi membuka lahan pada tahun 1995 ditanami tapi dimakan hewan;
 - Bahwa Pada tahun 2005 Saksi tanami sawit dan Pada tahun 2012 sawit Saksi sudah mulai berbuah ;
 - Bahwa setelah ada hasil pada tahun 2012 baru setelah itu Saksi urus suratnya;
 - Bahwa Saksi buka lahan pada tahun 1994 dan pada tahun 1995 ditanami karet akan tetapi dimakan gajah;
 - Bahwa sekira tahun 2000 lahan Saksi ditanami dengan sawit dan selamat sampai sekarang;
 - Bahwa Tanah Saksi ada suratnya pada sekitar tahun 2000;
 - Bahwa Objek tanah tersebut sudah lama sengketa tapi Saksi baru tahu sekarang;
 - Bahwa untuk membuka lahan hutan terlebih dahulu melapor kepada perangkat Desa dan setelah lahan dibuka baru diurus surat tanah tersebut ke Desa;
 - Bahwa tanah Saksi berbatas sepadan dengan Sutrisno anak Thamrin;
 - Bahwa tidak mengetahui orang yang bernama Asma;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan tidak keberatan;
3. Yusrizal di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Thamrin;
 - Bahwa Saksi sama kerja dengan Thamrin di satu perusahaan di PT. Indraplant;
 - Bahwa Saksi tinggal satu Kamp dengan jarak 100 meter dengan Thamrin;
 - Bahwa Thamrin ada cerita buka lahan dan Saksi diajak juga buka lahan;
 - Bahwa Saksi buka lahan pada tahun 2005;
 - Bahwa yang buka lahan lebih dulu pak Thamrin dan setelah Saksi minta diajak juga buka lahan lalu Saksi di ajak buka lahan pada tahun 2005;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata pak Thamrin ini ada lahan ayo kita buka;
- Bahwa saat Saksi buka lahan berbatas sepadan dengan Pak Thamrin;
- Bahwa Saksi berbatas sepadan dengan Pak Thamrin 200 meter;
- Bahwa Luas lahan Pak Thamrin seluas lebih kurang 4 Ha;
- Bahwa Puspa Yani adalah istri Saksi ;
- Bahwa lahan Saksi ada Surat tanah atas nama istri Saksi Puspa Yani;
- Bahwa Lahan Saksi berbatas sepadan dengan Pak Thamrin;
- Bahwa Lahan Pak Thamrin ditanami dengan karet tapi banyak yang mati;
- Bahwa setelahnya ditanam lagi dengan sawit tapi habis dimakan gajah;
- Bahwa setelah Pak Thamrin meninggal tahun 2012 tanah dikuasai anaknya yang bernama Marilis, Jamaris;
- Bahwa lahan Saksi ditanami dengan sawit;
- Bahwa tanah Saksi berbatas dengan sungai Rangge;
- Bahwa tidak ada Danau di objek sengketa;
- Bahwa saat membuka lahan batang durian sudah ada;
- Bahwa di sepanjang sungai Rangge banyak tumbuh batang durian;
- Bahwa tanah Saksi ada berbatas sepadan dengan tanah Thamrin lebih kurang 200 meter panjangnya;
- Bahwa Surat Saksi atas nama istri Saksi yang bernama Puspa Yani ;
- Bahwa tanah Saksi ditanami dengan sawit;
- Bahwa tanah Thamrin ditanami dengan sawit;
- Bahwa tanah objek sengketa luasnya lebih kurang 3,6 Ha;
- Bahwa Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa surat tanah Saksi ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa tanah Saksi berbatas sepadan dengan Thamrin;
- Bahwa kepala desa tidak keberatan Saksi berbatas sepadan dengan Thamrin;
- Bahwa Surat Saksi yang berbatas sepadan dengan Thamrin ditanda tangani kepala Desa;
- Bahwa Surat tanah Saksi dijaminkan ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai tanda tangan oleh Tergugat maupun kepala desa untuk batas sepadan tanah objek sengketa;
- Bahwa permasalahan pada objek sengketa ada di diselesaikan di Desa ;
- Bahwa yang hadir saat itu : Saksi dan Nasarudin;
- Bahwa di lahan objek sengketa tidak ada Danau;
- Bahwa pada saat persidangan setempat Saksi hadir;
- Bahwa tanah di klaim ada pemilik lain pada tahun 2000;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan objek sengketa sekarang ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa Sawit yang sekarang ada di atas objek sengketa ditanami oleh Nazaruddin dan Sawit belum berbuah;
- Bahwa surat Saksi dibuat pada tahun 2012 atas nama istri Saksi Puspayani;
- Bahwa Pada saat Saksi membuat surat tanah Saksi pada saat itu yang menjadi kepala Desa adalah Surman Pasaribu;
- Bahwa di objek sengketa belum ada surat tapi pernah Pak Thamrin bikin surat minta tolong Saksi tapi kepal Desa saat itu tidak mau;
- Bahwa untuk surat Pak Thamrin ditunda dulu kata pak Kades sama Saksi ;
- Bahwa yang menanam sawit diatas objek sengketa adalah anak Nazarudin ;
- Bahwa memang ada Ribut antara anak Nazarudin dengan anak Thamrin;
- Bahwa yang diributkan oleh anak nazarudin dengan anak Thamrin adalah lahan objek sengketa yang dikuasai oleh anak Nzarudin seluas 3,6 Ha;
- Bahwa ada tanah Tamrim yang lain berbatas sepadan dengan tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh anak Thamrin;
- Bahwa yang berbatas sepadan dengan Saksi adalah atanan objek sengketa;
- Bahwa di lahan sengketa ditanami sawit pada tahun 2010;
- Bahwa Lahan dibuka terlebih dahulu baru diurus surat;
- Bahwa Pak Thamrin membuat surat tanahnya saat sama Saksi mengurus tidak jadi karena kades bilang ditunda dulu dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi kapan pak Pak Thamrin mengurus surat tanahnya;
- Bahwa di objek sengketa tidak ada Sungai Sempado;
- Bahwa Nazarudin adalah bapak kandung Zulfa Candra;
- Bahwa Hermanto sudah lebih dulu membuat surat dari pada Saksi ;
- Bahwa T3 Tanda tangannya beda dengan yang di surat Saksi ;
- Bahwa Luas Sungai Serangge lebih kurang 10 meter;
- Bahwa Sungai Sempado luasnya lebih kurang 4 meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan tidak keberatan;

(2.11) Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Puntikayu dan ditandatangani oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat Desa Puntikayu, tanggal 03 Agustus 2008. Telah diberi materai cukup dan fotokopi sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Tergugat, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Desa Puntikayu tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Suhardi. Telah diberi materai cukup dan fotokopi sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Tergugat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Desa Puntikayu tanggal 3 April 2021 atas nama Zulfan Chandra. Telah diberi materai cukup dan fotokopi sebagai pembanding ada pada Kuasa Para Tergugat, diberi tanda bukti T-3;

(2.12) Menimbang bahwa dalam persidangan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli namun Para Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

(2.13) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.14) Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, dan mempelajari gugatan Para Penggugat pada prinsipnya pokok persengketaan dalam perkara *a quo* bertitik tolak pada sebidang tanah seluas 39.860 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di RT.008 RW.003 Desa Puntikayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang menurut Para Penggugat merupakan warisan dari orangtua Para Penggugat (Thamrin HS dan Darmawati), yang kepemilikannya adalah dengan cara menggarap tanah/lahan tersebut sejak tahun 1995 hingga meninggal dunia di tahun 2015, namun pada tahun 2021 Para Penggugat mendapat informasi bila lahan objek sengketa tersebut diserahkan Tergugat II kepada Pak AMOR untuk digarap, yang mana Tergugat II mengelola tanah objek sengketa tersebut karena telah membelinya dari Tergugat III, kemudian Para Penggugat mengingatkan kepada Tergugat II agar tidak menggarap tanah objek sengketa tersebut karena merupakan tanah milik orangtua Para Penggugat, namun

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tanah objek sengketa tersebut justru dikelola oleh Tergugat I yang telah membeli tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat II sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut, dan mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal dan dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat berlaku ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

(3.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

(3.7) Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) bukti surat tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian agar nantinya putusan dapat dieksekusi (*executable*) maka terhadap objek sengketa yang berupa tanah akan dipastikan terlebih dahulu keberadaannya melalui pemeriksaan setempat (vide Pasal 180 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001);

(3.9) Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bila yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 39.860 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Thamrin HS sepanjang 129/Puspayani sepanjang 81 Meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Hermanto sepanjang 210 meter;
- sebelah timur berbatas dengan Thamrin HS sepanjang 180 Meter;
- sebelah barat berbatas dengan Sungai sepanjang 185 Meter;

yang terletak di RT.008 RW.003 Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 16 November 2022, Para Penggugat, dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bila objek tanah yang menjadi

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini benar berada di RT.008 RW.003 Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang menurut Para Penggugat luasnya adalah 39.860 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi berdasarkan penggarapan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1995 oleh orangtua Para Penggugat, sementara Para Tergugat mendalilkan bila dari bidang tanah di lokasi tersebut yang dikuasai, dan dikelola oleh Para Tergugat adalah sesuai Surat keterangan Ganti Rugi tanggal 3 April 2021 atas nama Zulfan Chandra seluas 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Hasma 129 M/Rizal sepanjang 81 M;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Hermanto sepanjang 210 M;
- sebelah timur berbatas dengan Thamrin 173 M;
- sebelah barat berbatas dengan Sungai Serangge sepanjang 185 M;

(3.11) Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 memiliki kaidah hukum bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan mengenai lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa, lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*;

(3.12) Menimbang bahwa memperhatikan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menilai adanya perbedaan batas, ukuran, dan luas objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dengan batas, ukuran, dan luas objek sengketa yang didalilkan Para Tergugat sehingga mengakibatkan adanya selisih luasan pada objek sengketa yang dikuasai pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*, selain itu Para Penggugat dalam menentukan batas-batas, ukuran, dan luas objek sengketa juga tidak didukung dengan alas hak atau bukti kepemilikan atas objek sengketa, maupun data yang dapat menunjukkan batas-batas, ukuran, dan luas objek sengketa, dengan demikian kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan tidak jelasnya batas, ukuran, dan luas objek sengketa, oleh karenanya gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dinilai kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.14) Menimbang bahwa di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tersebut, Hakim Anggota Mochamad Adib Zain, S.H., M.H berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang bahwa Hakim berpendapat terkait dengan objek sengketa yang diajukan dalam gugatan telah cukup jelas dan tidak ada kekaburan di dalamnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 11 yang menyatakan “ Bahwa, tanah objek sengketa seluas lebih kurang \pm 3,986 Ha (tiga koma sembilan delapan enam hektar) tersebut saat ini telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, dimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Tergugat II dan Tergugat II menyatakan tanah tersebut dibeli dari Tergugat III, adapun tanah objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin HS sepanjang 129/Puspayani sepanjang 81 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermanto sepanjang 210 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Thamrin HS sepanjang 180 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai sepanjang 185 Meter;

Yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

(3.16) Menimbang bahwa guna memastikan keberadaan tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Oktober 2022 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut Para Pihak sepakat perihal objek sengketa baik lokasi, maupun batas-batas yang terjadi persengketaan adalah sama. Adapun perihal luasan nyata karena tidak dilakukan pengukuran oleh pihak yang berwenang maka tidak didapati ukuran nyata dari luas lahan yang dipersengketakan. Selain itu dalam Pemeriksaan Setempat tersebut hadir para pemilik lahan yang menjadi sempadan dengan Penggugat dan kemudian dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi oleh Penggugat dan membenarkan mengenai objek tersebut terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai perbedaan nama siapa-siapa yang menjadi sempadan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Hakim tidak menjadikan objek seketika kabur dan tidak jelas tetapi harus lebih dahulu diperiksa kebenarannya melalui pembuktian pada pokok perkaranya;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak tepat jika diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang memiliki kaidah hukum bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan mengenai lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa. Serta juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dipergunakan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";

(3.18) Menimbang bahwa didasarkan pendapat di atas semestinya gugatan Penggugat harus diterima dan diperiksa sampai pada pokok perkaranya yang oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan berikutnya;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal selama proses pembuktian maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa, Para Penggugat merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Almarhumah Darmawati dan Almarhum Thamrin. HS;
- Bahwa, Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum dari Almarhumah Darmawati dan Almarhum Thamrin. HS sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 12, tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yuriantho Irawan, S.H, M.Kn;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa kepemilikan lahan yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang memperolehnya dari Tergugat II dan Tergugat II memperolehnya dari Tergugat III;
- Bahwa semasa orang tua Para Penggugat masih hidup disamping memiliki dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, orang tua Para Penggugat juga memiliki 2 (dua) bidang tanah/lahan yang bersempadan dengan tanah objek sengketa dan telah mempunyai surat;
- Bahwa terhadap sengketa tersebut pernah dilakukan upaya penyelesaian kepada Pemerintah Desa Punti Kayu namun tidak berhasil;

(3.20) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah lahan yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah milik dari Para Penggugat?

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah perbuatan Para Tergugat terhadap lahan yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang menguasai dan memperjual belikan lahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum?

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.22) Menimbang bahwa hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok persengketaan kesatu antara para pihak yakni apakah lahan yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah milik dari Para Penggugat?

(3.23) Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan nomor 5 pada pokoknya mendalilkan memiliki lahan yang terletak di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang didapat oleh Orang Tua Para Penggugat dengan cara menggarap tanah/lahan tersebut pada tahun 1995 yakni dengan luas lebih kurang 4,7 (empat koma tujuh) hektar dan terhadap tanah tersebut belum dibuatkan surat atau tanda bukti kepemilikan hak atas tanah;

(3.24) Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan nomor 7 dan 8 pada pokoknya mendalilkan lahan milik orang tua Para Penggugat seluas lebih kurang 36.630 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi atau lebih kurang 3,630 (tiga koma enam tiga nol) hektar dikuasai, dikelola serta diklaim oleh Para Tergugat dengan cara perolehan Tergugat III menjual tanah/ lahan tersebut kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual kembali tanah/ lahan tersebut kepada Tergugat I sesuai dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian tercantum atas nama Zulfan Chandra, tanggal 3 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

(3.25) Menimbang bahwa terkait Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Zulfan Chandra, tanggal 3 April 2021 didalilkan oleh Para Penggugat berbeda tanda tangan Kepala Desa dengan Surat Keterangan Sebidang Tanah, tanggal 07 September 2021 serta Surat Keterangan Sebidang Tanah tanggal 25 Juni 2012 tercantum atas nama Thamrin HS (Ayah Kandung Para Penggugat), dimana Kepala Desa Punti Kayu tersebut juga dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

(3.26) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat – alat bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan lahan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sebidang tanah atas nama Thamrin yang diberi tanda bukti P-5 yang menurut Para Penggugat membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang saat ini dikuasai oleh Tergugat merupakan milik Almarhum Thamrin. HS dan juga bersempadan dengan tanah milik Almarhum Thamrin HS meskipun belum dibuatkan surat terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama Hermanto yang diberi tanda bukti P-6 yang menurut Para Penggugat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini merupakan tanah milik Almarhum Thamrin. HS karena dalam sempadan tanah milik Hermanto jelas menunjukkan tanah tersebut bersempadan dengan Thamrin. HS;
- Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama Puspayani yang diberi tanda bukti P-7 yang menurut Para Penggugat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini merupakan tanah milik Almarhum Thamrin. HS karena dalam sempadan surat milik Puspayani jelas menunjukkan tanah tersebut bersempadan dengan Thamrin. HS;

(3.27) Menimbang bahwa selain surat-surat Para Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi sempadan yakni Saksi Hermanto dan Saksi Yusrizal serta Saksi yang mengetahui lahan objek sengketa yakni Nardi. Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa lahan objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Almarhum Thamrin. HS yang memperolehnya dari hasil menggarap lahan mulai pada tahun 1992 dan tanah tersebut saat ini lahan Para Penggugat belum memiliki surat tanda bukti kepemilikan karena saat Almarhum Thamrin. HS mengurus di desa ditolak. Selain itu menurut keterangan Saksi Yusrizal tanda tangan kepala Desa pada surat-surat yang dijadikan tanda bukti kepemilikan tanah tersebut ada perbedaan pada alat bukti surat Para Tergugat yakni yang diberi tanda bukti T-3 dengan surat milik Saksi dan Saksi Hermanto padahal ditandatangani oleh orang yang sama;

(3.28) Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Para Tergugat menyangkal dengan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1, T-2 dan T-3 yakni:

- Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Puntikayu dan ditandatangani oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat Desa Puntikayu, tanggal 03 Agustus 2008 atas nama pemilik lahan Gudang yang diberi tanda bukti T-1 yang menurut Para Tergugat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat III, sehingga

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



orang tua Para Penggugat tidak berani untuk mengolah tanah objek sengketa;

- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Desa Puntikayu tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Suhardi yang diberi tanda bukti T-2 yang menurut Para Tergugat membuktikan bahwa Tergugat II membeli tanah objek sengketa kepada Sdr. Lismaniar yaitu Tergugat III dan secara legalitas sudah diakui oleh Pemerintah Desa Puntikayu;
- Fotokopi Surat keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Desa Puntikayu tanggal 3 April 2021 atas nama Zulfan Chandra yang diberi tanda bukti T-2 yang menurut Para Tergugat membuktikan bahwa Tergugat I Sdr. Zulfan Chandra membeli tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan secara legalitas sudah diakui oleh Pemerintah Desa Puntikayu;

(3.29) Menimbang bahwa terhadap dalil dan pembuktian Para Penggugat dilawankan dengan pembuktian Para Tergugat di atas apakah lahan yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Puntikayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah milik dari Para Penggugat atau sebaliknya milik dari Para Tergugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

(3.30) Menimbang bahwa terhadap lahan yang terletak di RT. 008 RW. 003 Desa Puntikayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang sedang disengketakan, Para Penggugat tidak memiliki surat bukti tanda kepemilikan atas objek tersebut sedangkan Para Tergugat telah memiliki surat tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut yakni T-1, T-2 dan T-3 yang mana T-1 merupakan asal muasal bukti kepemilikan dari Para Tergugat;

(3.31) Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Para Penggugat yakni P-5 sampai dengan P-7 Hakim menilai tidak terdapat kecocokan sempadan dari masing-masing surat tersebut dengan objek sengketa yakni objek sengketa yang didalilkan dalam surat gugatan para Penggugat yakni dalam Surat gugatan batas-batas objek sengketa adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin HS sepanjang 129/Puspayani sepanjang 81 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermanto sepanjang 210 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Thamrin HS sepanjang 180 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai sepanjang 185 Meter;

Sementara itu dalam bukti surat P-5 disebutkan tanah milik Thamrin berada pada sebelah utara, semestinya jika benar sempadannya maka harus dibaca



kebalikan arah sehingga tanah milik Thamrin dalam sempadan bukti surat P-5 berada pada sebelah selatan;

Selanjutnya dalam bukti P-6 yakni atas tanah milik Hermanto menyebutkan sebelah utaranya berbatas dengan Sutrisno bukan dengan Thamrin padahal tanah Hermanto berada di sebelah selatan dari tanah Thamrin;

Terakhir dalam bukti P-7 tanah milik Puspayani batas sebelah selatannya adalah Marani yang seharusnya tanah objek sengketa karena dalam tanah objek sengketa tersebut sebelah utaranya bersempadan dengan Puspayani;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai alat bukti surat berupa P-5 sampai dengan P-7 tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;

(3.33) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Almarhum Thamrin H.S sudah menguasai lahan sejak tahun 1992 dikaitkan dengan alat bukti surat Para Tergugat yang diberikan tanda bukti T-1 yang menyatakan Gudang sebagai Pemilik sejak tahun 1985 maka secara periode kepemilikan bukti T-1 dari Tergugat III lebih dahulu daripada keterangan Saksi-Saksi meskipun menurut keterangan Saksi-Saksi tanah tersebut mulai tahun 1992 sudah dikuasa oleh Thamrin HS;

(3.34) Menimbang bahwa dalam hukum perdata dan hukum Agraria khususnya terkait tanah menentukan bahwa penguasaan atas sebidang tanah tidak serta merta menunjukkan bahwa yang menguasai adalah yang memiliki. Dalam hal ini jika penguasaan tersebut dipermasalahkan oleh orang yang memilikinya maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Terhadap perkara ini bukti T-3 yang menunjukkan kepemilikan Gudang tersebut Para Penggugat tidak mempermasalahkan keabsahan formalitas dan isinya sehingga alat bukti tersebut harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menunjukkan kepemilikan dari Tergugat III;

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan atas sebidang tanah di RT. 008 RW. 003 Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai miliknya;

(3.36) menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bukti kepemilikan lahan atas nama Zulfan Chandra yang ditandai dengan bukti T-3 adalah berbeda tandatangannya dengan tanda tangan Kepala Desa Punti Kayu atas nama Surman pada bukti surat-bukti surat kepemilikan lahan lainnya yang ditandatangani pejabat tersebut, Hakim menilai bahwa dalam dalil tersebut merupakan sangkalan terhadap keaslian/ keabsahan suatu alat bukti akta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sangkalan tersebut maka beban pembuktian ada pada Para Penggugat;

(3.37) Menimbang bahwa atas sangkalan keaslian surat tersebut Para Penggugat menghadirkan Saksi Yusrizal yang mendukung dalil Penggugat. Dalam hal ini Hakim tidak mengetahui kapasitas dari Yusrizal apakah Ahli Waris dari Surman atau bukan karena tidak dijelaskan selama pemeriksaan di persidangan. Dalam menentukan asli atau tidaknya suatu tulisan tangan seseorang maka pertama-tama yang harus dihadirkan adalah orang yang tercantum namanya dan jika tidak ada maka bisa dengan ahli warisnya dan terakhir melalui analisis Ahli. Dalam perkara ini Surman tidak ditarik sebagai pihak dan juga tidak dihadirkan sebagai Saksi oleh Para Penggugat sehingga sangkalan tersebut sepihak dari Para Penggugat dan sudah seharusnya untuk diterima;

(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan alat bukti Surat T-3 karena tanda tangan yang berbeda adalah tidak terbukti;

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas lahan objek sengketa sehingga dalam pokok sengketa kesatu dalil Para Penggugat tersebut tidak terbukti;

(3.40) Menimbang bahwa pokok sengketa kesatu adalah yang mendasar dan utama serta memiliki keterkaitan erat dengan pokok sengketa selanjutnya sehingga pokok sengketa lain, menurut Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan;

(3.41) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.42) Menimbang bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini karena tidak ditemukan kata sepakat sehingga pendapat yang suaranya paling banyaklah yang akan dipergunakan dalam putusan ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

(3.43) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.44) Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor Pengadilan Negeri Rengat tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Manidar, S.H., M.H., Panitera dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rgt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/Atk.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp80.000,00;
4. Panggilan	:	Rp4.500.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.750.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp7.400.000,00;

(tujuh juta empat ratus ribu rupiah)